



P U T U S A N
No. 335 PK/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Ny. Hj. ZUBAEDAH**, semula bertempat tinggal di Blok G/162 Gd. Peluru RT 002/003 Kel. Kebon Baru, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, sekarang bertempat tinggal di Jalan Brawijaya XII No.1, Apartemen Brawijaya, Jakarta Selatan;
2. **Ny. Hj. SUNDHALYNA**, sekarang bertempat tinggal di Jalan Brawijaya XII No.1, Apartemen Brawijaya, Jakarta Selatan;
3. **Ny. YENYEN MEGAYANTI**, semula bertempat tinggal di Kampung Sidamukti RT 02/04 Kel. Sukamaju, Kec. Sukmajaya, Kota Depok, sekarang bertempat tinggal di Perumahan Pondok Tirta Mandala, Jalan Murai Ujung No. 1, Simpangan Depok, Kota Depok;
4. **Ny. RIMA RAMAYANTI**, semula bertempat tinggal di Jl. Natasari I-36 Nata Endah Kopo RT 01/06, Desa Margahayu Tengah, Kec. Margahayu, Kab. Bandung, sekarang bertempat tinggal di Perumahan Pondok Tirta Mandala, Jalan Cinta No. 5, Simpangan Depok, Kota Depok;
5. **H. BANYU SAGARA**, semula bertempat tinggal di Jl. Galunggung Gg. H. Syarif Blk. No. 24 RT 02/02 Kel. Tawangsari, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya, sekarang bertempat tinggal di Jalan Brawijaya XII No.1, Apartemen Brawijaya, Jakarta Selatan;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai **para Termohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat**, dalam hal ini diwakili oleh H. A. Heri Kusmayadi, S.H. dan Agus Husni, S.H., para Advokat, berkantor di Jalan Siliwangi No. 88, Kota Tasikmalaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2010;

m e l a w a n:

1. **FADIL DARJO alias DARYO alias FADIL SUDARYO (alm)**, dilanjutkan oleh ahli warisnya:
 - a. **KUN-KUN NASOR**, bertempat tinggal di Rahayu I RT/ RW 01/01, Kel. Sukahurip, Kec. Tamansari, Kota Tasikmalaya;
 - b. **Hj. EPON KANIA**, bertempat tinggal di Rahayu I RT/ RW 01/02, Kel. Sukahurip, Kec. Tamansari, Kota Tasikmalaya;

Hal. 1 dari 34 hal. Put. No. 335 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. **JAJANG R.**, bertempat tinggal di Kp. Pagelaran RT/RW 03/02, Kab. Pandeglang, Banten;
- d. **Ny. SRI HASTUTI**, bertempat tinggal di Rahayu II RT/ RW 02/06, Kel. Sukahurip, Kec. Tamansari, Kota Tasikmalaya;
2. **UNIN**, bertempat tinggal di Kp. Cempaka Warna, RT 01 RW 03, Kelurahan Cilembang, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;
3. **WAWAN**, bertempat tinggal di Kp. Cempaka Warna, RT 01/RW 03, Kelurahan Cilembang, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;
4. **Ny. IIS HENDRAWATI**, bertempat tinggal di Kp. Cempaka Warna, RT 01/ RW 03, Kelurahan Cilembang, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;
5. **H. ENON**, bertempat tinggal di Kp. Cempaka Warna, RT 01/RW 03, Kelurahan Cilembang, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;
6. **YAYAN**, bertempat tinggal di Kp. Cempaka Warna, RT 01/RW 03, Kelurahan Cilembang, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;
7. **DUDU**, bertempat tinggal di Kp. Cempaka Warna, RT 01/RW 03, Kelurahan Cilembang, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;
8. **ENCENG**, bertempat tinggal di Kp. Cempaka Warna, RT 01/RW 03, Kelurahan Cilembang, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;
9. **Ny. ANAH ROHANAH**, bertempat tinggal di Kp. Cempaka Warna, RT 01/ RW 03, Kelurahan Cilembang, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;
10. **ATIN S.**, bertempat tinggal di Kp. Cempaka Warna, RT 01/RW 03, Kelurahan Cilembang, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;
11. **OTANG**, bertempat tinggal di Kp. Cempaka Warna, RT 01/RW 03, Kelurahan Cilembang, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;
12. **ENCAR**, bertempat tinggal di Kp. Cempaka Warna, RT 01/RW 03, Kelurahan Cilembang, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;
13. **Ny. MOMOH, UUS bin IDI, ATANG bin IDI, UJANG KOMALUDIN bin IDI, dan IWAN bin IDI** masing-masing selaku istri dan anak/ahli waris dari almarhum Idi, bertempat tinggal di Kp. Cempaka Warna, RT 01/RW 03, Kelurahan Cilembang, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;
14. **SYAMSU ISMARA**, bertempat tinggal di Kp. Cempaka Warna, RT 01/RW 03, Kelurahan Cilembang, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;
15. **Ny. IYUK, YAYAT bin TOSIN dan MAMAT bin TOSIN**, masing-masing selaku istri dan anak-anak/ahli waris dari almarhum Tosin, bertempat tinggal di Kp. Cempaka Warna, RT 01/RW 03, Kelurahan Cilembang, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;

Hal. 2 dari 34 hal. Put. No. 335 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. **Ny. EUIS IKA KARTIKA**, bertempat tinggal di Kp. Cempaka Warna, RT 01/RW 03, Kelurahan Cilembang, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;
17. **PIPIP MANTORO**, bertempat tinggal di Kp. Cempaka Warna, RT 01/RW 03, Kelurahan Cilembang, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;
18. **Ny. SYARIAH dan UUM** keduanya suami istri, bertempat tinggal di Kp. Cempaka Warna, RT 01/RW 03, Kelurahan Cilembang, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;
19. **YUSUP SOPYAN**, bertempat tinggal di Kp. Cempaka Warna, RT 01/RW 03, Kelurahan Cilembang, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;
20. **JOJO SUPARJO (alm)**, dilanjutkan oleh ahli warisnya:
 - a. **HERMAN bin JOJO SUPARJO**,
 - b. **BIBIH H. bin JOJO SUPARJO**,
 - c. **DEDE R. bin JOJO SUPARJO**, ketiganya bertempat tinggal di Kp. Cempaka Warna, RT 01/RW 03, Kelurahan Cilembang, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;
21. **Ny. IMAS**, bertempat tinggal di Kp. Cempaka Warna, RT 01/RW 03, Kelurahan Cilembang, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;
22. **ENGKUS**, bertempat tinggal di Kp. Cempaka Warna, RT 01/RW 03, Kelurahan Cilembang, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;
23. **IDING**, bertempat tinggal di Kp. Cempaka Warna, RT 01/RW 03, Kelurahan Cilembang, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;
24. **ADE BAHRUDIN**, bertempat tinggal di Kp. Cempaka Warna, RT 01/RW 03, Kelurahan Cilembang, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;
25. **BASAR**, bertempat tinggal di Kp. Cempaka Warna, RT 01/RW 03, Kelurahan Cilembang, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;
26. **ENDANG SUPRIATNA**, bertempat tinggal di Kp. Cempaka Warna, RT 01/RW 03, Kelurahan Cilembang, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;
27. **Ny. TITIN**, bertempat tinggal di Kp. Cempaka Warna, RT 01/RW 03, Kelurahan Cilembang, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;
28. **Ny. OMA**, bertempat tinggal di Kp. Cempaka Warna, RT 01/RW 03, Kelurahan Cilembang, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai **para Pemohon Kasasi/para Terbanding/para Tergugat**, dalam hal ini diwakili oleh Jajat Sudrajat, S.H., Advokat, berkantor Jalan Cempaka

Hal. 3 dari 34 hal. Put. No. 335 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Warna, Gang Cempakaligar, No. 28 Kota Tasikmalaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Februari 2011;

d a n:

BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA TASIKMALAYA, berkedudukan di Jl. Bojong Kaum No. 36 Kota Tasikmalaya;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai **Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat**;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Termohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No. 1400 K/Pdt/2008 tanggal 18 Maret 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Pemohon Kasasi/para Terbanding/para Terggugat dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 14 Desember 1998, telah meninggal dunia seorang bernama Rd. Nanang Sudrajat, dengan meninggalkan seorang istri, yaitu Penggugat I dan 4 (empat) orang anak, yaitu Penggugat II, III, IV, dan Penggugat V, dengan demikian Penggugat II, III, IV dan Penggugat V adalah ahli waris yang sah dari alm. Rd. Nanang Sudrajat, demikian sebagaimana ternyata dalam:

- Surat Keterangan Kematian No. 474.3/220/IX/2003 tanggal 17 September 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya;
- Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 17 September 2003 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Tawangsari dan Camat Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, dengan No. Reg. 64/IX/Kec/2003;

Bahwa di samping meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, almarhum Rd. Nanang Sudrajat juga telah meninggalkan harta kekayaan yang menurut Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 11 Desember 1963 Ho.124/1963/Sip.Tsm telah ditetapkan berupa:

Hal. 4 dari 34 hal. Put. No. 335 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dua bidang tanah yang menjadi satu hamparan seluas 0,295 ha (lebih kurang 2.950 m²), Persil No. 66 D/III dan No. 67 Kelas D.IV berikut segala sesuatu yang berdiri di atas tanah tersebut, terdaftar dalam Buku C Desa Cilembang (dahulu Desa Cihideung) No. 1571, setempat dikenal sebagai Blok Cempaka Warna (dahulu Blok Gunung Karikil), dan terletak di Kelurahan Cilembang (dahulu Desa Cihideung), Kecamatan Cihideung (dahulu Kecamatan Tasikmalaya), Kota (dahulu kabupaten) Tasikmalaya, dengan batas-batas di sebelah:

Utara : tanah Yoyo, Aman, Aa, Ny. Yuyu;
Timur : tanah Oneng, Lili, H. Hapid, Encar, Hy. Piah;
Selatan : selokan;
Barat : tanah Dedi, Dayat, Monon, Susi;

Demikian sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik (Tanda Bukti Hak) No. 138 I Desa Cihideung (sekarang Kelurahan Cilembang), tertulis atas nama Raden Nanang Sudrajat yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Tanah/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tasikmalaya (sekarang Kantor pertanahan Kota Tasikmalaya) pada tanggal 08 Januari 1964;

Dan untuk mempermudah penyebutan, selanjutnya tanah tersebut akan disebut sebagai tanah sengketa;

Bahwa tanah sengketa tersebut diperoleh almarhum Rd. Nanang Sudrajat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya No. 124/1963/Sip.Tsm tanggal 11 Desember 1963 dan berdasarkan putusan tersebut kemudian Rd. Nanang Sudrajat mendaftarkan tanah sengketa tersebut ke Kantor Pendaftaran Tanah (sekarang Kantor Pertanahan) Kabupaten Tasikmalaya yang kemudian terbit Sertifikat (Tanda Bukti Hak) sementara Hak Milik No. 138/Desa Cihideung (sekarang Kel. Cilembang), atas nama Raden Nanang Sudrajat;

Bahwa dengan demikian kepemilikan almarhum Rd. Nanang Sudrajat atas tanah sengketa adalah sah menurut hukum, sebab telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan oleh karena Rd. Nanang Sudrajat telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 1998, maka tanah sengketa tersebut harus jatuh waris kepada para Penggugat, untuk selanjutnya para Penggugat harus dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa, sebab para Penggugat adalah merupakan ahli warisnya yang sah dari almarhum Rd. Nanang Sudrajat;

Bahwa para Penggugat kini mendapat kenyataan bahwa ternyata dengan tanpa alas hak yang sah menurut hukum, tanah sengketa telah dikuasai oleh para Tergugat II sampai dengan Tergugat XXVIII, padahal baik almarhum Rd.

Hal. 5 dari 34 hal. Put. No. 335 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanang Sudrajat maupun para Penggugat selaku ahli warisnya, tidak pernah menjual ataupun memindahtangankan/mengalihkan haknya atas tanah sengketa tersebut dalam bentuk apa pun dan kepada siapa pun termasuk kepada para Tergugat;

Bahwa sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), luas tanah sengketa yang dikuasai para Tergugat adalah berbeda-beda, yang dapat diperinci lebih kurang sebagai berikut:

- Tergugat II, SPPT No. 001.0411-0, menguasai tanah sengketa seluas 59 m²;
- Tergugat III, SPPT No. 007.0412-0, menguasai tanah sengketa seluas 78 m²;
- Tergugat IV, SPPT No. 007.0413-0, menguasai tanah sengketa seluas 51 m²;
- Tergugat V, SPPT No. 007.0414-0 dan No. 007.0416, menguasai tanah sengketa seluas 191 m² dan 69 m²;
- Tergugat VI, SPPT No. 007.0536-0, menguasai tanah sengketa seluas 28 m²;
- Tergugat VII, SPPT No. 007.0415-0, menguasai tanah sengketa seluas 77 m²;
- Tergugat VIII, SPPT No. 007.0417-0, menguasai tanah sengketa seluas 78 m²;
- Tergugat IX, SPPT No. 007.0418-0, menguasai tanah sengketa seluas 49 m²;
- Tergugat X, SPPT No. 007.0420-0 dan 007.0423-0, menguasai Tanah Sengketa seluas 70 m² dan 49 m²;
- Tergugat XI, SPPT No. 007.0421-0, menguasai tanah sengketa seluas 51 m²;
- Tergugat XII, SPPT No. 007.0422-0, menguasai tanah sengketa seluas 67 m²;
- Tergugat XIII, SPPT No. 007.0424-0, menguasai tanah sengketa seluas 62 m²;
- Tergugat XIV, SPPT No. 007.0425-0, menguasai tanah sengketa seluas 210 m²;

Hal. 6 dari 34 hal. Put. No. 335 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat XV, SPPT No. 007.0426-0, menguasai tanah sengketa seluas 93 m²;
- Tergugat XVI, SPPT No. 007.0378-0, menguasai tanah sengketa seluas 64 m²;
- Tergugat XVII, SPPT No. 007.0379-0, menguasai tanah sengketa seluas 76 m²;
- Tergugat XVIII, SPPT No. 007.0380-0, menguasai tanah sengketa seluas 86 m²;
- Tergugat XIX, SPPT No. 007.0381-0, menguasai tanah sengketa seluas 45 m²;
- Tergugat XX, SPPT No. 007.0382-0, menguasai tanah sengketa seluas 48 m²;
- Tergugat XXI, SPPT No. 007.0383-0, menguasai tanah sengketa seluas 65 m²;
- Tergugat XXII, SPPT No. 007.0531-0, menguasai tanah sengketa seluas 65 m²;
- Tergugat XXIII, SPPT No. 007.0384-0, menguasai tanah sengketa seluas 54 m²;
- Tergugat XXIV, SPPT No. 007.0385-0, menguasai tanah sengketa seluas 95 m²;
- Tergugat XXV, SPPT No. 007.0386-0, menguasai tanah sengketa seluas 230 m²;
- Tergugat XXVI, SPPT No. 007.0387-0, menguasai tanah sengketa seluas 70 m²;
- Tergugat XXVII, SPPT No. 007.0532-0, menguasai tanah sengketa seluas 40 m²;
- Tergugat XXVIII, SPPT No. 007.0388-0, menguasai tanah sengketa seluas 42 m²;
- Jumlah luas tanah sengketa 2.262 m²;
- Jumlah tanah sengketa seluas itu, tidak termasuk mesjid, jalan/gang dan fasilitas umum lainnya;

Bahwa penguasaan para Tergugat atas tanah sengketa tersebut menurut keterangan para Tergugat adalah karena para Tergugat II sampai dengan Tergugat XXVIII dapat beli dari Tergugat I dan atau dari orang-orang lain yang

Hal. 7 dari 34 hal. Put. No. 335 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan hak dari padanya dengan luas tanah yang dibelinya masing-masing berbeda-beda, bahkan di antaranya ada yang sudah bersertifikat dan ada juga yang sedang dimohonkan sertifikatnya melalui Turut Tergugat (Badan Pertanahan I Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya), padahal Tergugat I dan atau orang-orang lain yang mendapat hak dari padanya adalah bukan orang yang berhak dan atau bukan sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa tersebut, pemindahtanganan mana dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan atau kuasa dari almarhum Rd. Nanang Sudrajat dan atau dari para Penggugat selaku ahli warisnya yang sekaligus selaku pemiliknya yang sah;

Bahwa oleh karenanya segala bentuk pemindahtanganan atas tanah sengketa yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan atau oleh orang-orang lain yang mendapat hak dari padanya kepada Tergugat II sampai dengan Tergugat XXVIII atau kepada orang-orang lain yang mendapat hak dari padanya, berikut surat-surat kepemilikannya tersebut adalah tidak sah dan karenanya batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya, atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Bahwa, dengan demikian maka jelas pemilikan dan penguasaan para Tergugat atas tanah sengketa adalah tidak sah menurut hukum, sebab telah dilakukan para Tergugat tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan hal ini mengakibatkan para Tergugat harus dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan para Penggugat selaku pemiliknya yang sah, baik kerugian *materiil* maupun *imateriil*;

Bahwa kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari penguasaan tanah sengketa yang dilakukan para Tergugat tanpa alas hak yang sah menurut hukum tersebut, dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Kerugian *materiil* sebagai akibat dari tidak dapatnya memperoleh hasil dari tanah sengketa tersebut, yang apabila disewakan oleh para Penggugat sejak meninggalnya Rd. Nanang Sudrajat pada tanggal 14 Desember 1998, maka per tahunnya akan menghasilkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang harus dibayar secara tanggung renteng setiap tahunnya oleh para Tergugat kepada para Penggugat terhitung sejak tahun 1999 sampai dengan perkara *a quo* diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. Kerugian *imateriil* sebagai akibat dari kehilangan hak para Penggugat untuk menguasai dan menikmati tanah sengketa yang besarnya tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, namun

Hal. 8 dari 34 hal. Put. No. 335 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian *imaterial* tersebut jumlahnya tidak akan kurang dari sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang harus dibayar para Tergugat secara seketika dan sekaligus kepada para Penggugat;

Bahwa karena pemilikan dan penguasaan para Tergugat atas tanah sengketa tidak sah menurut hukum, maka sangat beralasan apabila para Tergugat dan/atau orang-orang lain yang mendapat hak dari padanya dihukum untuk segera mengosongkan tanah sengketa, untuk kemudian menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada para Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari segala hunian orang maupun barang dan bebas dari segala beban serta hak maupun dari segala sitaan dengan ancaman membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari untuk setiap kali para Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa para Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan persoalan ini dengan jalan musyawarah dengan para Tergugat namun tidak membawa hasil, sehingga karenanya dengan terpaksa para Penggugat mengajukan gugatan *a quo*;

Bahwa para Penggugat telah khawatir dan adanya syakwasangka yang beralasan bahwa terhadap tanah sengketa akan dialihkan lagi oleh para Tergugat kepada orang lain oleh karenanya mohon agar terhadap tanah sengketa tersebut diletakkan dalam sita jaminan (*conservatoir beslag*);

Bahwa gugatan *a quo* didukung oleh alat-alat bukti *otentik* sesuai dengan ketentuan *ex* Pasal 180 Ayat (1) HIR, oleh karenanya patut untuk dikabulkan disertai dengan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas, para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Tasikmalaya terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa dan selanjutnya memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan;
3. Menyatakan para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum RD. Nanang Sudrajat;
4. Menyatakan tanah sengketa adalah harta peninggalan almarhum RD. Nanang Sudrajat yang belum dibagi

Hal. 9 dari 34 hal. Put. No. 335 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan tanah sengketa harus jatuh waris kepada para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari almarhum RD. Nanang Sudrajat;
6. Menyatakan karenanya para Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa berdasarkan alas hak pewarisan tersebut;
7. Menyatakan segala bentuk pemindahtanganan pengalihan hak atas tanah sengketa yang telah dilakukan oleh Tergugat 1 dan atau oleh orang-orang lain yang mendapat hak dari padanya kepada Tergugat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 dan kepada Tergugat 28, adalah tidak sah dan karenanya batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
8. Menyatakan segala surat-surat dan atau akta-akta pengalihan hak atas Tanah Sengketa antara Tergugat 1 dan atau antara orang-orang lain yang mendapat hak dari padanya dengan Tergugat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 dan Tergugat 28 berikut segala surat-surat kepemilikan haknya baik berupa sertifikat hak milik maupun surat-surat lainnya adalah tidak sah dan karenanya batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
9. Menyatakan pemilikan dan penguasaan dari para Tergugat atas tanah sengketa adalah tidak sah menurut hukum;
10. Menyatakan para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan para Penggugat;
11. Menghukum para Tergugat dan atau orang-orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa untuk kemudian menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada para Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari segala hunian orang maupun barang serta bebas dari segala beban dan hak maupun dari segala sitaan, terhitung sejak putusan *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian moril kepada para Penggugat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per tahun terhitung sejak



tahun 1999 sampai dengan perkara *a quo* diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

13. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian *immateriil* kepada para Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang harus dibayar oleh para Tergugat kepada para Penggugat secara seketika dan sekaligus;

14. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada para Penggugat sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari untuk setiap kali para Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak perkara *a quo* diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

15. Menyatakan putusan *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;

16. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

17. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan *a quo*;

SUBSIDER:

- Memberikan putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat I s/d Tergugat XXVIII mengajukan *eksepsi* yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi para Tergugat;

1. Gugatan Penggugat *a quo error in persona*, disebabkan oleh karena:

- a. *Diskualifikasi in person*, karena Penggugat/para Penggugat bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan, di mana para Penggugat mendasarkan gugatannya atas dasar atas hukum "Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya No. 124/1963/Sip.Tsm tanggal 11 Desember 1963";

(halaman 4 butir angka 3 dan halaman 3 angka 2 Perubahan Gugatan); padahal "putusan" tersebut didasarkan atas "permohonan" di mana Pemohon I dan II telah melakukan "Kebohongan", terlebih lagi Pemohon II (alm. Rd. Nanang Sudrajat) pewaris para Penggugat, versi gugatan) mengakui diri sebagai "anak angkat" yang berhak atas harta warisan, padahal Pemohon II bukan dan lain anak angkat Hj. Sopiah, karena Hj. Sopiah sama sekali tidak pernah mempunyai dan mengangkat anak,

Hal. 11 dari 34 hal. Put. No. 335 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pula berdasarkan Pasal 236 a HIR "Permohonan pembagian warisan harus diajukan oleh sekalian ahli waris dan bekas istri dari orang yang meninggal";

Jadi, dengan demikian tidak ada kata "anak angkat", apalagi siapa yang mengangkat anak "Raden Nanang Sudrajat"? Sehingga selain Putusan (penetapan) No. 124/1963/Sip.Tsm. tanggal 11 Desember 1963 tersebut cacat hukum dan *non juridis*, juga Hj. Sopiah banyak meninggalkan saudara-saudara selaku ahli waris, yang justru paling berhak atas harta peninggalan Ny. Hj. Sopiah, ahli waris tersebut adalah: Toto, Empo, Obek, Aeng Jaelani, H. Muksin, Asikin, Naelah, Ayo;

Untuk itu dan oleh karena demikian secara hukum "Raden Nanang Sudrajat dan atau ahli warisnya yakni para Penggugat *a quo*" bukan dan tidak merupakan pihak "para Pemohon" yang seharusnya mengajukan permohonan dalam Putusan No. 124/1963/Sip.Tsm tanggal 11 Desember 1963 tersebut, sehingga karenanya secara hukum "tidak berhak atas harta sebagaimana dalam putusan (penetapan) tersebut demikian pula "Buku Sertifikat Sementara No. 138/Desa Cihideung Kel. Cilembang atas nama Nanang Sudrajat, adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum *mutatis mutandis* para Penggugat bukan orang yang berhak dan tidak mempunyai kepentingan dengan perkara *a quo* alias para Penggugat bukan *persona standi in judicio*;

b. Gugatan para Penggugat *plurium litis consortium*, sebab:

- Ahli Waris alm Hj. Sopiah tidak ditarik sebagai pihak, yakni Toto, Empo, Obek, Aeng Jaelani, H. Muksin, Asikin, Naelah, dan Ayo;
- Istri dan suami dari Tergugat I sampai dengan Tergugat XXVIII, yang tidak digugat tidak ditarik sebagai pihak, padahal tanah berikut bangunan rumah yang dimiliki Tergugat I s/d XXVIII juga merupakan hak milik dari istri ataupun suami orang-orang tersebut karena dibeli dan diperoleh para Tergugat bersama istri/suami sehingga karenanya merupakan harta gono-gini;
- Anak dari almarhum Tosin, yakni Ajat Sudrajat, Entin Sukartini, Aah Rokayah tidak ikut dijadikan pihak dalam gugatan;
- Yoyo Sunaryo selaku pemilik tanah terakhir dari tanah dan rumah yang semula atas nama Idi (alm), juga tidak ikut digugat;
- 1. Aton, 2. Yoyo, 3. Aso selaku pemilik tanah berikut bangunan rumah tanah sengketa juga tidak ikut digugat;

Hal. 12 dari 34 hal. Put. No. 335 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang-orang tersebut anak dari alm. Idi, yakni Uus, Atang, Iwan, anak-anak/ ahli waris dari alm. Tosin tidak beralamat/tidak berdomisili/tidak bertempat tinggal di RT 01/RW 03 Cempaka Warna Kel. Cilembang, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya;

Bahwa, oleh karena orang-orang pemilik tanah sebelumnya dan juga orang-orang pemilik terakhir tanah sengketa ada yang tidak dijadikan pihak dalam gugatan, maka gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal ini sesuai dengan Putusan MA No. 1125 K/Pdt/1984, yang menentukan bahwa: "Pihak-pihak yang pernah memiliki tanah sengketa dan pihak pemilik terakhir harus ikut dijadikan pihak dalam gugatan karena mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa";

- Anak dari Tergugat XVI, karena suami dari Tergugat XVI telah meninggal, di mana tanah Tergugat XVI ini diperoleh bersama dengan suami Tergugat XVI (alm. Engkus Kuswadi), sehingga anak-anak kandung dari Tergugat XVI harus juga dijadikan pihak dalam gugatan, yakni: 1. Ir. Al Umu Faridlah; 2. Ir. Agus Dirgahayu, 3. Ir. A. Deden Ahmad Gelar Purnama, dan 4. Ade Umu Fadilah, S.Pd.;
- Anak dari Tergugat XXIV dengan alm. Ny. Kiki, yakni: 1. Lilis, 2. Dedeh, 3. Ujang wahyudin, 4. Hendra, 5. Endang, 6. Hendar;
- Anak dari Tergugat XXVIII hasil perkawinan dengan alm. Bobon, yakni Dede Hidayat, juga tidak dijadikan pihak dalam gugatan *a quo*;

c. Orang yang ditarik sebagai Tergugat/para Tergugat tidak tepat (*gemis aan hoedaning heid*), sebab, para Tergugat tidak menguasai dan tidak memiliki tanah sengketa yang digugat Penggugat, karena tanah yang dimaksud gugatan para Penggugat berada sekitar 50 meter ke arah barat dari tanah-tanah para Tergugat, yang dikuasai dan dimiliki orang lain selain para Tergugat ;

2. Bahwa, gugatan para Penggugat *a quo obscur libel*, karena:

A. *Error in obyekto*, di mana menurut para Penggugat tanah sengketa perkara ini berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 11 Desember 1963 No. 124/1963/Sip.Tsm berupa dua bidang tanah yang menjadi satu hamparan seluas 0,295 ha (lebih kurang 2.950 m²), Persil 66 D/III dan No. 67 Kelas D. IV yang tercantum dalam Kohir No. 1571 yang berbatas dari:

Utara : tanah Opo;

Hal. 13 dari 34 hal. Put. No. 335 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : balong Hadji Zenal;

Selatan : selokan;

Barat : sawah Sulaeman;

Sedangkan dalam gugatan dan perubahan gugatan para Penggugat a quo halaman 3 butir angka 2 yang dimaksud tanah sengketa adalah:

2 bidang tanah yang menjadi satu hamparan seluas 0,295 ha (lebih kurang 2.950 m², Persil No. 66 D/III dan No. 67 Kelas D. IV berikut segala sesuatu yang berdiri di atas tanah tersebut, terdaftar dalam Buku C Desa Cilembang (dahulu Desa Cihideung) No. 1571. Setempat dikenal sebagai Blok Cempaka Warna (dahulu Blok Gunung Karikil), dan terletak di Kelurahan Cilembang (dahulu Desa Cihideung), Kecamatan Cihideung (dahulu Kecamatan Tasikmalaya), dengan batas-batas sebelah:

Utara : tanah Yoyo, Aman, Aa, Ny. Yuyu

Timur : tanah Oneng, Lili, H. Hapid, Encar. Ny. Piah

Selatan : selokan

Barat : tanah Dedi, Dayat, Monon, Susi;

Demikian sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik (Tanda Bukti Hak) No. 138/Desa Cihideung (sekarang Kelurahan Cilembang), tertulis atas nama Raden Nanang Sudrajat.....”;

Bahwa, seharusnya menurut hukum, karena yang dijadikan dasar gugatan para Penggugat atas tanah sengketa adalah Putusan Pengadilan tanggal 11 Desember 1963 No. 124/1963/Sip.Tsm, otomatis *mutatis mutandis* objek gugatan a quo (tanah sengketa) harus mengacu dan berdasar atas apa yang tercantum dalam Putusan No. 124/1963/Si. Tsm, termasuk batas-batas utara, timur, selatan, maupun barat;

Bahwa akan tetapi tanah sengketa yang menjadi objek gugatan para Penggugat a quo sebagaimana tercantum dalam gugatan (perubahan gugatan) tanggal 15 Mei 2006 halaman 3 butir angka 2, terdapat beberapa perbedaan, yakni

- a. - Batas Utara menurut putusan: tanah Opo, sedangkan menurut gugatan, batas utara: tanah Yoyo, Aman, Aa, Ny. Yuyu;
- Batas Timur menurut putusan: balong H. Zenal, sedangkan menurut gugatan, batas timur tanah Oneng, Lili, Hj. Hapid, Encar, Ny. Piah;
- Batas Selatan menurut putusan: selokan, sama dengan Gugatan;
- Batas Barat menurut putusan: sawah Sulaeman, sedangkan menurut gugatan batas Barat adalah: tanah Dedi, Dayat, Monon, Susi;

Hal. 14 dari 34 hal. Put. No. 335 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bahwa, baik *de facto* maupun *de jure*, dalam hal diperbandingkan batas-batas utara, timur, selatan, maupun barat antara tanah sengketa versi gugatan dengan Putusan No. 124/1963/Sip.Tsm maupun dengan fakta kenyataan dahulu maupun sekarang, maka dapat diperoleh perbedaan yang sangat berlainan, sebagai berikut:

- Putusan, Utara : tanah Opo;
 - Timur : balong H. Zenal;
 - Selatan : selokan;
 - Barat : sawah Sulaeman;
- Gugatan, Utara : tanah Yoyo, Aman, Aa, Ny. Yuyu
 - Timur : tanah Oneng, Lili, H. Hapid, Encar, Ny.Piah;
 - Selatan : selokan;
 - Barat : tanah Dedi, Dayat, Monon, Susi;
- Fakta dahulu maupun sekarang, tanah yang dikuasai para Tergugat:
 - Batas dahulu,
 - Utara : tanah H. Sobana (darat), bukan tanah Opo;
 - Timur : tanah Sulaemi (darat), bukan balong H. Zenal;
 - Selatan : selokan, sama, tapi hilir atau hulu?;
 - Barat : tanah H. Zaenal, bukan sawah Sulaemi (di blok ini dari dahulu tidak ada sawah);
 - Batas sekarang, sebagaimana dicantumkan dalam gugatan;
 - Bahwa, batas-batas yang dimaksud Putusan No. 124/ 1963/ Sip.Tsm, lokasi tanahnya adalah berada sekitar 50 meter sebelah barat dari tanah yang dikuasai para Tergugat, untuk itu batas:
 - Utara : tanah Yoyo, Aman, Aa, Ny. Yuyu, tidak berasal dari tanah Opo;
 - Timur : tanah Oneng, Lili, R. Rapid, Encar, Ny. Piah, tidak berasal dari balong H. Zenal;
 - Selatan: selokan sebelah Hilir, sedangkan dalam putusan sebelah hulu;
 - Barat : tanah Dedi, Dayat, Monon, Susi, tidak berasal dari sawah Sulaeman, apalagi dari dahulu tidak pernah ada sawah;
 - Untuk itu dan karena demikian tanah sengketa yang dijadikan objek gugatan salah sasaran (*error in obyekto*), karena para Tergugat tidak menguasai dan tidak memiliki tanah sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Putusan (penetapan) No. 124/1963/Sip.Tsm tanggal 11 Desember 1963;

Bahwa, dalam Putusan (penetapan) No. 124/1963/Sip.Tsm tanggal 11 Desember 1963 dan juga dalam gugatan para Penggugat, tanah sengketa hak milik dan Persil No. 66 D.III dan D.IV, sedangkan tanah-tanah yang dimiliki dan dikuasai para Tergugat/Tergugat-Tergugat (yang dijadikan tanah sengketa, dalam gugatan) terletak di Persil 65, 66, 66b dan sebagian kecil di Persil 67;

Juga, menurut gugatan para Penggugat tanah sengketa berada di Kohir C Desa Nomor 1571, padahal tanah-tanah yang dikuasai dan dimiliki para Tergugat berada di Kohir C Desa Nomor: 1152, 3886, 933, 1394, 687, 325, 2127, 136, 343, 1236, 451, 72, 2317, dan C.1944;

Serta, menurut gugatan para Penggugat tanah sengketa bersertifikat Tanda Bukti Hak No. 138/Desa Cihideung (sekarang Cilembang) padahal tanah-tanah yang dikuasai dan dimiliki para Tergugat di antaranya adalah telah ber-Sertifikat Hak Milik masing-masing No. 154, No. 276, No. 341, No. 346, No. 407, No. 408, No. 1535/Desa Cilembang (dahulu Cihideung);

Dengan demikian objek sengketa gugatan para Penggugat berbeda dan salah sasaran serta tidak jelas (kabur) alias *error in objekto*, sehingga karenanya gugatan yang demikian harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal itu sesuai dengan Putusan MA No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, bahwa:

"Suatu gugatan tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna, apabila hak Penggugat atas tanah berperkara tidak jelas";

- B. Bahwa, alas hak yang dijadikan dasar perolehan hak milik para Penggugat atas tanah sengketa adalah Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 11 Desember 1963 No. 124/1963/Sip.Tsm, akan tetapi sekarang ini para Penggugat justru telah mengajukan kembali dalam bentuk gugatan terhadap pengadilan yang sama dengan objek yang sama, padahal seharusnya secara hukum terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap langkah upaya hukum untuk

Hal. 16 dari 34 hal. Put. No. 335 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan terhadap putusan tersebut adalah permohonan *eksekusi*, bukan dalam bentuk gugatan kembali;

Oleh karena demikian, maka selain gugatan menjadi tidak jelas juga perkara yang demikian dapat dikatakan *ne bis in idem*, sebagaimana dimaksud Pasal 1917 KUHPdata;

C. Bahwa, dalam gugatannya para Penggugat orang yang bernama Ny. Anah Rohanah, semula bertempat tinggal di Cempaka Warna RT. 01/RW. 03, Kelurahan Cilembang, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya; Padahal para Tergugat lainnya di persidangan telah menyebutkan bahwa Ny. Anah Rohanah telah jelas tempat tinggalnya yakni, menjadi TKW di Brunai Darussalam;

- Bahwa, penyebutan orang-orang tersebut yang disebut para Tergugat XIII dan Tergugat XV, yakni: Tergugat XIII, Ny. Momoh, Uus bin Idi, Atang bin Idi, Imas binti Idi, Ujang Komaludin bin Idi dan Iwan bin Idi, masing-masing selaku istri dan anak-anak/ahli waris dari alm. Idi, bertempat tinggal di Kp. Cempakawama RT. 01/RW. 03 Kel. Cilembang, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya (gugatan halaman 2 butir angka 13);

Kemudian:

Tergugat XV, Ny. Iyuk, Yayat bin Tosin dan Mimat bin Tosin masing-masing selaku istri dan anak-anak/ahli waris dari alm. Tosin bertempat tinggal di Kp. Cempaka Warna RT 01/RW 03, Kel. Cilembang, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya (halaman 2 butir angka 15 gugatan);

Padahal, Uus bin Idi, Atang bin Idi, Ujang Komaludin bin Idi, Iwan bin Idi, Imas binti Idi (Tergugat XIII), dan Imat bin Tosin, tersebut tidak bertempat tinggal di Cempaka Warna RT 01/RW 03, Kel. Cilembang, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya (akan dibuktikan), juga orang-orang tersebut telah dewasa dan telah kawin sehingga secara hukum merupakan subjek hukum tersendiri serta tidak ada orang yang bernama Yayat bin Tosin; Untuk itu dan oleh karena demikian gugatan para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), sehingga tidak memenuhi asas jelas dan tegas, sebagaimana dimaksud Pasal 8 Rv;

D. Bahwa, gugatan para Penggugat tidak menyebutkan tanah-tanah sengketa mana yang masing-masing dikuasai dan dimiliki para Tergugat, dari Tergugat I sampai dengan Tergugat XXVIII, demikian juga

Hal. 17 dari 34 hal. Put. No. 335 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan tanah masing-masing para Tergugat tidak disebutkan secara jelas luasnya, batas-batas tanahnya, persilnya, Kohir C Desanya dan surat bukti kepemilikannya, sehingga karena gugatan *a quo* menjadi tidak jelas;

- E. Bahwa, luas tanah sengketa sebagai objek gugatan sebagaimana disebutkan gugatan halaman 3 butir angka 2 adalah 0,295 ha (lebih kurang 2.950 m²), akan tetapi dalam halaman 4 dan 5 butir angka 6 gugatan jumlah luas tanah sengketa 2.262 m², sedangkan masjid dan fasilitas umum lainnya maksimum hanya sekitar 80 m²;

Untuk itu dan oleh karena demikian terdapat selisih sekitar 600 m², suatu selisih yang sangat besar dan berbeda sama sekali, sehingga karenanya gugatan para Penggugat menjadi tidak jelas, terlebih lagi para Tergugat dan Tergugat-Tergugat tidak menguasai dan tidak memiliki tanah sengketa seluas itu;

- F. Bahwa, para Tergugat tidak pernah menguasai dan memiliki tanah hak para Penggugat, serta kepemilikan dan penguasaan tanah-tanah tergugat telah berlangsung jauh sebelum tanggal 14 Desember 1998 (waktu di mana Raden Nanang Sudrajat meninggal dunia), dan dalam waktu yang berbeda-beda, untuk itu maka tuntutan butir 10 halaman 5 dan 6 gugatan, yang menuntut kerugian *materiil* dan *imaterial* terhitung sejak alm. meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 1998, dengan besarnya yang aduhai besarnya dan tidak logis, adalah suatu hal yang tidak masuk akal dan *non yuridis* serta sangat tidak jelas;

3. Bahwa, gugatan para Penggugat telah lewat waktu (*daluwarsa*), di mana dasar alas hak atas tanah sengketa menurut gugatan adalah "Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 11 Desember 1963 No. 124/1963/ Sip.Tsm" di mana, Raden Nanang Sudrajat dan juga para Penggugat baik sebelum maupun sesudah putusan dijatuhkan tanggal 11 Desember 1963, bukan dan tidak pernah memiliki tanah sengketa;

Jika, Raden Nanang Sudrajat dan ahli warisnya (para Penggugat) merasa tanah sengketa sebagai hak miliknya, maka seharusnya secara hukum sejak Putusan (penetapan) No. 124/1963/Sip.Tsm tanggal 11 Desember 1963 telah mengajukan permohonan *eksekusi* atau "gugatan", mengurus dan merawat tanah sengketa dengan baik, bukan dan baru setelah lewat 30 tahun mengajukan gugatan *a quo* sehingga telah *daluwarsa*, sebagaimana dimaksud Pasal 1967 KUHPerdara;

Hal. 18 dari 34 hal. Put. No. 335 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan seluruh uraian di atas selaku *eksepsi*, maka untuk itu dan karena demikian gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formal sebagaimana tersebut *eksepsi* di atas, sehingga secara hukum gugatan para Penggugat yang demikian "harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya";

Eksepsi Tergugat XIV;

Bahwa gugatan para Penggugat dengan tegas-tegas menyatakan perihal gugatan tentang warisan tetapi faktanya para Tergugat harus dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan para Penggugat, padahal Tergugat XIV tidak ada hubungan hukum apa pun dengan para Penggugat;

Oleh karena antara *posita* dengan *petitum* gugatan para Penggugat saling bertentangan, maka gugatan para Penggugat harus ditolak;

Bahwa, dalam gugatan para Penggugat terurai jelas dalam *posita* gugatan para Penggugat ternyata sampai saat ini pun Tergugat XIV tidak pernah mendapat hukuman dari putusan Hakim Pidana Pengadilan Negeri Tasikmalaya, sedangkan mengenai perbuatan melawan hukum, seseorang harus dibuktikan melalui proses peradilan pidana sampai dengan dijatuhkan putusan pidana; Dengan demikian Tergugat XIV tidak dapat diklasifikasikan telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan para Penggugat terhadap Tergugat XIV tidak tepat dan tidak beralasan, oleh karenanya gugatan *a quo* merupakan *obscuur libel*;

Gugatan para Penggugat kurang pihak, sebab Ny. Mustoah, Neneng Gania S.Pd. dan Sambas tidak diikuti sertakan sebagai pihak-pihak dalam perkara *a quo*;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena gugatan para Penggugat tidak tepat dan tidak beralasan, maka gugatan *a quo* harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Eksepsi Turut Tergugat;

Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil gugatan para Penggugat, pembeli, di mana akta jual beli tersebut dijadikan dasar oleh Tergugat XVIII untuk mengajukan permohonan Sertifikat kepada Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya (Turut Tergugat);

Kepala Kelurahan Cilembang, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya yang mengetahui dan menandatangani warkah/surat-surat yang dijadikan salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dasar oleh Tergugat XVIII untuk mengajukan permohonan sertifikat kepada Turut Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya);

Kepala Kantor PBB Tasikmalaya yang telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Nyonya Syariah (Tergugat XVIII) yang dijadikan salah satu dasar oleh Tergugat 18 untuk mengajukan permohonan sertifikat kepada Turut Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya);

Gugatan para Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 5 poin 7 menyatakan bahwa "Penguasa tanah sengketa oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat XXVIII yang dibeli dari Tergugat I, luasnya masing-masing berbeda-beda bahkan di antaranya ada yang sudah bersertifikat";

Bahwa dengan demikian gugatan para Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) hal ini ditandai adanya:

- *Error in obyekto*;

Bahwa dengan tidak menyebutkan jumlah luas dan batas tanah yang dikuasai oleh para Tergugat yaitu Tergugat II sampai Tergugat XXVIII, hal ini sangat mengaburkan sekali karena Tergugat I pun berdasarkan putusan Pengadilan Negeri tanggal 11 Desember 1963 No. 124/1963/Sip.Tsm mempunyai bagian tanah yang terletak di Blok Gunung Karikil, Desa Cihideung sekarang Kelurahan Cilembang;

- *Error in subyekto*;

Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat tidak jelas, karena para Penggugat tidak menyebutkan nomor hak milik dari masing-masing tanah yang dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XXVIII, karena tidak menyebutkan nomor hak milik tidak akan diketahui nama-nama pemegang hak yang tercantum dalam sertifikat dengan nama para Tergugat II sampai dengan Tergugat XXVIII. Dengan demikian gugatan para Penggugat *error in subyekto*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah mengambil putusan, yaitu Putusan No. 04/Pdt.G/2006/PN.Tsm tanggal 28 Februari 2007 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat 1 s/d 8, Tergugat 10 s/d 13, Tergugat 15 s/d 28, *eksepsi* yang diajukan oleh Tergugat 14 dan *eksepsi* yang diajukan oleh Turut Tergugat;

Hal. 20 dari 34 hal. Put. No. 335 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga putusan ini diucapkan berjumlah Rp1.929.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan pengadilan negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan No. 149/PDT/2007/PT.Bdg. tanggal 21 November 2007 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari para Penggugat/para Pembanding;

DALAM EKSEPSI:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 28 Februari 2007, No. 04/Pdt.G/2006/PN.Tsm;

DALAM POKOK PERKARA:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 28 Februari 2007 No. 04/Pdt.G/2006/PN.Tsm yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat/para Pembanding untuk sebahagian;
2. Menyatakan Para Penggugat/para Pembanding adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Rd. Nanang Sudrajat;
3. Menyatakan tanah sengketa adalah harta peninggalan almarhum Rd. Nanang Sudrajat yang belum dibagi;
4. Menyatakan tanah sengketa harus jatuh waris kepada para Penggugat/para Pembanding selaku ahli waris yang sah dari almarhum Rd. Nanang Sudrajat;
5. Menyatakan karenanya para Penggugat/para Pembanding adalah pemilik yang sah atas tanah sengketa berdasarkan alas hak pewarisan tersebut;
6. Menyatakan segala bentuk pemindahtanganan/pengalihan hak atas tanah sengketa yang telah dilakukan para Tergugat/para Terbanding dan atau oleh orang-orang lain yang mendapat hak dari padanya kepada Tergugat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, dan kepada Tergugat 28/para Terbanding 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, dan Terbanding ke-28 adalah tidak sah dan karenanya batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya

Hal. 21 dari 34 hal. Put. No. 335 PK/Pdt/2011



atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

7. Menyatakan segala surat-surat dan atau akta-akta pengalihan hak atas tanah sengketa antara Tergugat ke-1/Terbanding ke-1 dan atau antar orang-orang lain yang mendapat hak dari padanya dengan Tergugat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, dan Tergugat 28/para Terbanding 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, dan Tergugat ke 28/Terbanding ke 28 berikut segala surat-surat kepemilikan haknya baik berupa sertifikat hak milik maupun surat-surat lainnya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
8. Menyatakan pemilikan dan penguasaan dari para Tergugat/para Terbanding atas tanah sengketa adalah tidak sah menurut hukum;
9. Menyatakan para Tergugat/para Terbanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan para Penggugat/para Pembanding;
10. Menghukum para Tergugat/para Terbanding dan atau orang-orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa untuk kemudian menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada para Penggugat/para Pembanding dalam keadaan kosong dan bebas dari segala hunian, orang maupun barang serta bebas dari segala beban dan hak maupun dari segala sitaan terhitung sejak putusan *a quo* diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Menghukum para Tergugat/para Terbanding untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada para Penggugat/para Pembanding sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari untuk setiap kali para Tergugat/para Terbanding lalai dalam memenuhi isi putusan ini (menyerahkan tanah sengketa) kepada para Penggugat/para Pembanding sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Menghukum turut Tergugat/turut Terbanding untuk tunduk dan taat terhadap putusan *a quo*;
13. Menolak gugatan para Penggugat/para Pembanding yang lain dan selebihnya;
14. Menghukum para Tergugat/para Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat

Hal. 22 dari 34 hal. Put. No. 335 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 1400 K/Pdt/2008 tanggal 18 Maret 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. FADIL DARJO alias DARYO alias FADIL SUDARYO (alm), dilanjutkan oleh ahli warisnya: a. KUN-KUN NASOR, b. Hj. EPON KANIA, c. JAJANG R., d. Ny. SRI HASTUTI, 2. UNIN, 3. WAWAN, 4. Ny. IIS HENDRAWATI, 5. H. ENON, 6. YAYAN, 7. DUDU, 8. ENCENG, 9. Ny. ANAH ROHANAH, 10. ATIN S, 11. OTANG, 12. ENCAR, 13. Ny. MOMOH, UUS bin IDI, ATANG bin IDI, UJANG KOMALUDIN bin IDI dan IWAN bin IDI masing-masing selaku istri dan anak/ahli waris dari almarhum IDI, 14. SYAMSU ISMARA, 15. Ny. IYUK, YAYAT bin TOSIN dan MAMAT bin TOSIN, masing-masing selaku istri dan anak-anak/ahli waris dari almarhum TOSIN, 16. Ny. EUIS IKA KARTIKA, 17. PIPIP MANTORO, 18. Ny. SYARIAH dan UUM keduanya suami istri, 19. YUSUP SOPYAN, 20. JOJO SUPARJO (alm), dilanjutkan oleh ahli warisnya: a. HERMAN bin JOJO SUPARJO, b. BIBIH H. bin JOJO SUPARJO, c. DEDE R. bin JOJO SUPARJO, 21. Ny. IMAS, 22. ENKGUS, 23. IDING, 24. ADE BAHRUDIN, 25. BASAR, 26. ENDANG SUPRIATNA, 27. Ny. TITIN, 28. Ny. OMA tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 149/Pdt/2007/PT.Bdg. tanggal 21 November 2007 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya No. 04/Pdt.G/ 2006/PN.Tsm tanggal 28 Februari 2007;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak *eksepsi* yang diajukan oleh Tergugat 1 s/d 8, Tergugat 10 s/d 13, Tergugat 15 s/d 28, *eksepsi* yang diajukan oleh Tergugat 14 dan *eksepsi* yang diajukan oleh Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum para Termohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No. 1400 K/Pdt/2008 tanggal 18 Maret 2010 diberitahukan kepada para Termohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat pada tanggal 02 Agustus 2010, kemudian

Hal. 23 dari 34 hal. Put. No. 335 PK/Pdt/2011



terhadapnya oleh para Termohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat, diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 25 Januari 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali No. 04/Pdt.G/2006/PN. Tsm. jo. No. 149/PDT/2007/PT.Bdg. jo. No. 1400 K/Pdt/2008 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Bahwa setelah itu oleh para Pemohon Kasasi/para Terbanding/para Tergugat yang pada tanggal 14 Februari 2011 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari para Termohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 08 Februari 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

A. Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali;

- Bahwa, para Pemohon PK telah mengajukan dan menandatangani Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali disertai dengan penyerahan Memori Peninjauan Kembali *a quo* pada tanggal 25 Januari 2011 melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I B Tasikmalaya;
- Bahwa dengan demikian permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* telah diajukan para Pemohon PK masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 69 UU No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. UU No.5 Tahun 2004 jo. UU No.3 Tahun 2009, serta telah dilakukan dengan cara-cara dan syarat-syarat yang sesuai dengan ketentuan undang-undang, sehingga karenanya permohonan peninjauan kembali *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

B. Dasar pengajuan permohonan peninjauan kembali;

Bahwa para Pemohon PK sangat keberatan atas putusan Mahkamah Agung RI tersebut, karena ternyata baik pertimbangan maupun amar Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Maret 2010 No.1400 K/Pdt/2008 tersebut telah terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata

Hal. 24 dari 34 hal. Put. No. 335 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam ketentuan ex pasal 67 huruf (f) UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. UU No.5 Tahun 2004 jo. UU No.3 Tahun 2009, sehingga karenanya putusan Mahkamah Agung RI tersebut haruslah dibatalkan, dan untuk selanjutnya mohon agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagaimana yang telah diputus dan dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 21 November 2007 No.149/Pdt12007/PT.Bdg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding;

DALAM EKSEPSI:

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 28 Februari 2007 No.04/Pdt.G/2006/PN.Tsm;

DALAM POKOK PERKARA:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 28 Februari 2007 No. 04/Pdt.G12006/PN.Tsm;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat/para Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan para Penggugat/para Pembanding adalah ahli waris yang sah dari almarhum Rd. Nanang Sudrajat;
3. Menyatakan tanah sengketa adalah harta peninggalan almarhum Rd.Nanang Sudrajat yangbelum dibagi;
4. Menyatakan tanah sengketa harus jatuh waris kepada para Penggugat/para Pembanding selaku ahli waris yang sah dari almarhum Nanang Sudrajat;
5. Menyatakan karenanya para Penggugat/para Pembanding adalah pemilik yang sah atas tanah sengketa berdasarkan alas hak pewarisan tersebut;
6. Menyatakan segala bentuk pemindahtanganan/pengalihan hak atas tanah sengketa yang telah dilakukan Para Tergugat/Para Terbanding dan atau oleh orang-orang lain yang mendapatkan hak dari padanya kepada Tergugat ke-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 dan Tergugat ke 28/para Terbanding ke-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 dan Terbanding 28, adalah tidak sah dan karenanya batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Hal. 25 dari 34 hal. Put. No. 335 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan segala surat-surat dan akta-akta pengalihan hak atas Tanah Sengketa antara Tergugat ke-1/Terbanding ke-1 dan atau antar orang-orang lain yang mendapat hak daripadanya dengan Tergugat ke-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 dan Terbanding 28 berikut segala surat-surat kepemilikannya baik berupa Sertipikat Hak Milik maupun surat-surat lainnya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 8. Menyatakan pemilikan dan penguasaan dari para Tergugat/para Terbanding atas tanah sengketa adalah tidak menurut hukum;
 9. Menyatakan para Tergugat/para Terbanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan para penggugat /para Pemanding;
 10. Menghukum para Tergugat/para Terbanding dan atau orang-orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa untuk kemudian menyerahkan tanah sengketa terebut kepada para Penggugat/para Pemanding dalam keadaan kosong dan bebas dari segala hunian orang maupun barang serta bebas dari beban dan hak maupun dari segala sitaan terhitung sejak putusan *a quo* diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
 11. Menghukum para Tergugat/para Terbanding untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada para Penggugat/para Pemanding sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari untuk setiap kali para Tergugat/para Terbanding lalai dalam memenuhi isi putusan ini (menyerahkan tanah sengketa) kepada Para Penggugat/Para Pemanding sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 12. Menghukum turut Tergugat/turut Terbanding untuk tunduk dan taat terhadap Putusan *a quo* ;
 13. Menolak gugatan para Penggugat/para Terbanding yang lain dan yang selebihnya;
 14. Menghukum para Tergugat/para Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat bending ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- C. Alasan-alasan/keberatan para Pemohon PK mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung RI tersebut, adalah didasarkan atas hal-hal sebagai berikut:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ex Pasal 67 huruf (f) UU No.14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 jo. UU No.3 Tahun 2009 dalam menerapkan Hukum Pembuktian;

Dalam putusannya pada halaman 25, Majelis Hakim Agung Kasasi telah memberikan pertimbangan hukum bahwa:

"Mengenai alasan-alasan ke-1 dan ke-4:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan pengadilan negeri telah salah menerapkan hukum yang dalam putusannya menyimpulkan bahwa para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya karena berita acara pemeriksaan setempat adalah keliru dan bahwa pencantuman tanah sawah dalam SHM No.138/1964 juga adalah keliru, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa gugatan para Penggugat didasarkan atas Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya No.124/1963/Sip. Tsm tanggal 11 Desember 1963 yang merupakan perkara permohonan tanpa sengketa, tetapi amar putusannya menetapkan pula status kepemilikan tanpa dilakukan pemeriksaan setempat pada waktu itu, oleh karenanya pemeriksaan setempat yang dilakukan *Judex Facti*/pengadilan negeri dalam perkara sekarang ini telah memberikan kepastian tentang letak, luas, dan batas-batas dari tanah sengketa menurut keadaan yang sebenarnya yang harus dipercaya menurut hukum, lagi pula tanah sengketa yang ditunjuk oleh kuasa para Penggugat pada pemeriksaan setempat tersebut tidak sama dengan batas-batas tanah sengketa yang disebutkan dalam Putusan *Voluntair* No.124/1963/Sip. Tsm tanggal 11 September 1963 tersebut;
- b. Bahwa berdasarkan bukti bertanda P.34 ternyata tanah sengketa Blok Gang Karikil bukan Persil 66 D.111 dan 67 D.IV, melainkan Persil 68 Sill dan 69. D.IV dimana Persil 66 D.III dan 67 D.IV tersebut adalah termasuk dalam Blok Arhaim dan luas Persil 66 Dill dan 67 D.IV Kohir 1571 atas nama Sopiah masing-masing seluas 0.026 ha dan 0,142 ha;
- c. Bahwa berdasarkan bukti-bukti bertanda P.3, P.6 sic/ P.32 dan P.37 serta T.I B dan T.T.2 dihubungkan dengan berita acara pemeriksaan setempat telah terbukti Tanah Sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat bukan berasal dari Persil 66 D.III dan Persil 67 D.IV Kohir 1571, melainkan berasal dari persil 65 D.IV Kohir 1552 yang batas-batasnya sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan pada tanggal 16 September 2006;

Hal. 27 dari 34 hal. Put. No. 335 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa tanah sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat sekarang ini benar adalah tanah yang letak, luas dan batas-batasnya adalah tanah sengketa, padahal;

1. Alasan-alasan yang dikemukakan para Termohon PK, semula para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya yang kemudian dibenarkan oleh majelis hakim agung pada tingkat Kasasi dalam putusan kasasinya tersebut, adalah sudah termasuk penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak tunduk terhadap pemeriksaan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung, oleh karena itu sebagai *Judex Yuris*, seyogianya majelis hakim agung pada tingkat kasasi menolak dan mengenyampingkan memori kasasi yang diajukan para Pemohon Kasasi sekarang para Termohon PK, karena yang dapat dipertimbangkan pada tingkat kasasi adalah hal-hal atau alasan-alasan yang berkenaan tidak dilaksanakannya atau ada kesalahan dalam penerapan hukum dengan mengemukakan alasan atau keberatan yang dibenarkan menurut hukum;

Bahwa penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang diperoleh dari fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan a quo, sudah secara tepat dan benar diputus dan dipertimbangkan oleh *Judex Facti, in casu*, oleh Pengadilan Tinggi Bandung;

Karenanya maka jelas pertimbangan Majelis Hakim Agung Kasasi dalam perkara a quo, adalah merupakan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim Agung Kasasi dalam menerapkan hukum pembuktian yang mengakibatkan putusan kasasi Mahkamah Agung tersebut haruslah dibatalkan;

2. Bahwa selain itu pertimbangan hukum majelis hakim agung pada tingkat kasasi tersebut adalah merupakan pertimbangan hukum yang sangat keliru dan terkesan sederhana serta dipaksakan, tanpa suatu analisa pertimbangan hukum secara saksama, karenanya harus dibatalkan, sebab:
 - a. Yang harus menjadi patokan adalah Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya No. 124/1963/Sip/Tsm tanggal 11 Desember 1963 (bukti P.3) dan SHM No.138/Desa Cihideung (sekarang Kelurahan Cilembang) tertulis atas nama Rd. Nanang Sudrajat (bukti P.4),

Hal. 28 dari 34 hal. Put. No. 335 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kedua alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat dan atau instansi yang berwenang;

- b. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya No.124/1963/Sip.Tsm tanggal 11 Desember 1963, adalah bukan perkara permohonan tanpa sengketa, melainkan perkara tentang telah terjadinya sengketa kepemilikan yang telah dicapai kesepakatan damai, karenanya amar putusannya dapat memberikan status kepemilikan atas tanah sengketa *a quo*;
- c. Bahwa selain itu tentu saja batas-batas tanah pada saat gugatan *a quo* didaftarkan, akan berbeda dengan batas-batas tanah yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya No.124/1963/Sip.Tsm tanggal 11 Desember 1963, sebab terhitung sejak tahun 1963 telah beberapa kali terjadi pengalihan hak dari para pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah sengketa, karenanya yang harus dijadikan patokan adalah batas-batas pada saat gugatan didaftarkan atau setidaknya ketika dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 16 September 2006;
- d. Bahwa untuk tanah Persil No.66 D III Blok Gunung Karikil, telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Tasikmalaya (Turut Tergugat asal), demikian sesuai dengan SHM No.138/Desa Cihideung (bukti P.4), sedangkan untuk tanah Persil No.67 D IV belum didaftarkan, namun sekalipun demikian tanah Persil No.66 D III dan Persil No.67 D IV harus tetap dimiliki oleh Rd. Nanang Sudrajat sesuai dengan bunyi putusan tersebut, dan karena Rd. Nanang Sudrajat telah meninggal dunia, maka kepemilikan tanah sengketa beralih kepada para Pemohon PK selaku ahli warisnya yang sah;
- e. Bahwa hal tersebut dikuatkan lagi dengan keterangan saksi Kamaludin dan saksi Iding Iskandar yang menerangkan bahwa tanah sengketa terletak di Blok Gunung Karikil, sekarang Blok Cempaka Warna tersebut adalah merupakan bagian haknya dan karenanya milik Rd. Nanang Sudrajat, dan saksi mengetahui benar bahwa Rd. Nanang Sudrajat pernah tinggal ditempat tanah sengketa, selain tanah sengketa *a quo* pernah dijadikan/digunakan tempat perusahaan batik oleh Rd. Nanang Sudrajat;
- f. Bahwa sesuai dengan data yang ada di Desa Cilembang dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat, ternyata tanah Persil No.66 D III dan Persil No. 67 D IV adalah tanah yang ditunjukkan Aparat Desa

Hal. 29 dari 34 hal. Put. No. 335 PK/Pdt/2011



Cilembang sebagai lokasi tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* dan termasuk tanah yang terletak di Blok Cempaka Warna (dahulu Blok Gunung Karikil) bagian haknya Rd. Nanang Sudrajat yang kini dikuasai oleh para Termohon PK, dimana batas-batasnya selain telah sesuai dengan dalil surat gugatan, juga telah sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat;

- g. Bahwa selain itu berdasarkan bukti T.4 s/d T.14, T.16 s/d T.20, T.22, T.24 s/d T.26, T.14-1, T.14-2, semuanya berasal dari sertifikat induk SHM No.138/Desa Cihideung tertulis atas nama Rd. Nanang Sudrajat dan hal ini dikuatkan pula dengan bukti TT.01 s/d TT.04 ditambah dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diajukan para Termohon PK masing-masing bernama saksi Adang, saksi H. Muksin, saksi Ajum, saksi Yoyo, dan saksi Darul Kutmi, telah membuktikan bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Blok Cempaka Warna (dahulu Blok Gunung Karikil) dan tidak ada seorang pun saksi yang menerangkan di Blok Arhaim;
- h. Bahwa oleh karena itu segala bentuk pemindahtanganan/ pengalihan hak atas tanah sengketa segala surat-surat dan atau akta-akta pengalihan hak atas tanah sengketa adalah tidak sah dan karenanya batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- i. Bahwa dengan demikian maka jelas majelis hakim agung pada tingkat kasasi telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai lokasi tanah sengketa, sebab lokasi tanah Persil No. 66 D III dan 67 D IV tersebut adalah terletak di Blok Cempaka Warna (dahulu Blok Gunung Karikil) sesuai dengan data tanah di Desa Cihideung (sekarang Kelurahan Cilembang) dan sesuai dengan lokasi tanah yang ditunjukkan Aparat Desa Cilembang yang kini menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, yang pada saat ini dikuasai secara melawan hak oleh para Termohon PK, dan bukan terletak di Blok Arhaim;
- j. Bahwa oleh karena itu maka pertimbangan hukum majelis hakim agung pada tingkat Kasasi yang menyatakan bahwa:
"Bahwa berdasarkan bukti-bukti bertanda P.3, P.6 s/d P.32 dan P.37 serta T.I.13 dan T.T.2 dihubungkan dengan berita acara pemeriksaan setempat telah terbukti tanah sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat bukan berasal dari Persil 66 D.M dan Persil 67 D.IV Kohir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1571, melainkan berasal dari Persil 65 D.IV Kohir 1552 yang batasbatasnya sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan pada tanggal 16 September 2006”;

Adalah merupakan pertimbangan hukum yang sangat keliru sekali dan tidak beralasan, karenanya harus dibatalkan, sebab hal itu merupakan hasil penilaian yang merupakan kesimpulan Majelis Hakim Agung Kasasi semata yang tidak dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo*, di mana lokasi tanah sengketa Persil No.66 D III dan No.67 D IV dengan batas-batasnya tersebut adalah telah sesuai dengan data tanah di Desa Cihideung (sekarang Kelurahan Cilembang) dan telah sesuai pula dengan lokasi tanah yang ditunjukkan Aparat Desa Cilembang yang kini dikuasai para Termohon PK dan bukan merupakan batas-batas tanah Persil 65 D IV Kohir 1552 sebagaimana dipertimbangkan Majelis Hakim Agung Kasasi; Bahwa dengan demikian maka jelas pertimbangan Majelis Hakim Agung Kasasi tersebut adalah merupakan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim Agung Kasasi dalam menerapkan hukum pembuktian dalam perkara *a quo* yang membawa *konsekuensi yuridis* terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung tersebut haruslah dibatalkan;

3. Selain itu ternyata telah terjadi kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim Agung Kasasi dalam memberikan pertimbangan hukum dan memutus perkara *a quo*, karena majelis hakim agung pada tingkat kasasi tidak memberikan pertimbangan hukum secara lengkap (*onvoldoende gemotiverd*) dalam memutus perkara *a quo*;

Bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Agung pada tingkat Kasasi tersebut, antara lain adalah hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya No.124/1963/Sip/Tsm tanggal 11 Desember 1963 (bukti P.3) dan SHM No.138/Desa Cihideung (bukti P.4) *a quo*, telah diterbitkan oleh pejabat dan atau instansi yang berwenang, penerbitan mana telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku;
 - b. Bahwa oleh karena itu baik putusan (bukti P.3) maupun Sertifikat Hak Milik (bukti P.4) tersebut adalah merupakan alat-alat bukti *otentik* mengenai bukti kepemilikan tanah yang sah menurut hukum;
- Artinya dengan tanpa harus dibuktikan lagi baik putusan maupun sertifikat tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang

Hal. 31 dari 34 hal. Put. No. 335 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna (*verplichte bewijs*) dan mengikat bagi semua pihak, termasuk kepada para Termohon PK dan Turut Termohon PK, baik *formil* maupun *materil*;

c. Bahwa dengan demikian para Pemohon PK selaku ahli waris dari alm. Rd. Nanang Sudrajat adalah pihak yang berhak atas barang sengketa, di mana hal tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim agung pada tingkat Kasasi, karenanya majelis hakim agung tidak memberikan pertimbangan hukum secara lengkap (*onvoldoende gemotiverd*) dalam memutus perkara *a quo*;

4. Bahwa dari uraian di atas, maka jelas baik pertimbangan hukum maupun amar putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi tersebut di samping tidak memberikan pertimbangan hukum secara lengkap (*onvoldoende gemotiverd*) juga merupakan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dari majelis hakim agung tingkat asasi dalam menerapkan hukum pembuktian sesuai dengan ketentuan ex Pasal 67 huruf (f) UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *jo.* UU No.5 Tahun 2004 *jo.* UU No.3 Tahun 2009, sehingga karenanya baik pertimbangan hukum dan amar putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Maret 2010 No.1400 K/Pdt/2008 *a quo*, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali mengenai kekhilafan hakim tidak dapat dibenarkan;

Bahwa *Judex Juris* sudah tepat dan benar tidak terdapat kekhilafan yang nyata dari hakim (Pasal 67 *jo* 69 KUHAP);

Bahwa gugatan Penggugat tidak tepat karena didasarkan pada Putusan No. 124/1963/Sip.Tsm tanggal 11 Desember 1963;

Bahwa *Judex Juris* dalam pertimbangannya telah mempertimbangkan pula Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya No. No. 124/1963/Sip.Tsm tanggal 11 Desember 1963 yang diputus tanpa pemeriksaan setempat dan mempertimbangkan bahwa pemeriksaan setempat yang dilakukan pengadilan negeri memberikan kepastian letak batas-batas, luas dari tanah sengketa;

Bahwa perbedaan persepsi mengenai penilaian Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya No. 124/1963/Sip.Tsm tanggal 11 Desember 1963 tidak dapat dipakai dasar adanya kekhilafan *Judex Juris* dalam memutus perkara *a quo*;

Hal. 32 dari 34 hal. Put. No. 335 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali: Ny. Hj. Zubaedah, Ny. Hj. Sundhalyna, Ny. Yenyen megayanti, Ny. Rima ramayanti, dan H. Banyu sagara tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: **Ny. Hj. ZUBAEDAH, Ny. Hj. SUNDHALYNA, Ny. YENYEN MEGAYANTI, Ny. RIMA RAMAYANTI, dan H. BANYU SAGARA** tersebut;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 11 Agustus 2011** oleh **Dr. H. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Muchsin, S.H.**, dan **I Made Tara, S.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

I Made Tara, S.H.

Ketua,

ttd.

Dr. H. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.

Biaya-Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp .000,00

Hal. 33 dari 34 hal. Put. No. 335 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	Rp	.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp	<u>.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	.500.000,00

Oleh karena Hakim Agung Prof. Dr. H. Muchsin, S.H. sebagai Anggota/ Pembaca I telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 04 September 2011, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/ Pembaca III Dr. H. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H. dan Hakim Agung/ Pembaca II I Made Tara, S.H.

Jakarta, Februari 2012
Ketua Mahkamah Agung RI,
ttd.

Dr. H. HARIFIN A. TUMPA, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 196103131988031003

Hal. 34 dari 34 hal. Put. No. 335 PK/Pdt/2011